

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu peristiwa yang dihadapi Indonesia saat ini adalah resesi ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan beragam opsi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan permasalahan ekonomi lainnya, salah satunya dengan meningkatkan zakat. Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerjasama pemerintah, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat yang diberikan kepada penerima manfaat melalui muzakki.

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola dana zakat. Pada tahun 2011, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 mengenai penyelenggaraan zakat berdasarkan awal pelaksanaan sampai penyalurannya guna mempertinggi kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Selain itu masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat yang tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel dan transparan (Iwan Setiawan, 2016).

Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati et al (2014), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dalam jangka waktu tertentu. Akuntabilitas didefinisikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menjawab dan menginformasikan tentang kegiatan seseorang/lembaga kepada pihak yang berhak diberikan informasi. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah suatu lembaga publik dapat digolongkan bertanggung jawab atau tidak. Salah satu tugas BAZ dan LAZ adalah penyusunan laporan keuangan

Salah satu tanggung jawab utama BAZNAS adalah menerapkan sistem akuntansi keuangan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Ellwood (1993) menjelaskan bahwa ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2002:22).

Akhir-akhir ini, di Kabupaten Enrekang muncul permasalahan terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bahkan, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional mengakui bahwa alat dan sistem yang ada saat ini kurang memadai. Pengelolaan zakat memiliki perbedaan signifikan dengan lembaga sosial lainnya karena keterikatan yang kuat dengan syariah (Enrekang Tribune, 2017). Berdasarkan pengamatan lapangan, minimnya informasi publik tentang pengelolaan dana zakat menjadi masalah utama. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat agar muzakki mendapatkan kejelasan tentang bagaimana zakat dikelola di Kabupaten Enrekang.

Transparansi berarti menyampaikan laporan kepada semua pihak yang terlibat secara terbuka. Ini mencakup semua elemen dasar dari proses pengambilan keputusan dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ harus mempublikasikan laporan keuangan yang komprehensif serta kegiatan terkini untuk mendapatkan kepercayaan publik. Pemahaman mengenai prinsip transparansi umumnya berasal dari penerapan indikator-indikator transparansi yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Beberapa indikator tersebut antara lain (1) Rencana Kerja Tahunan, (2) Penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan, dan tahunan, (3) Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, (4) Penggunaan teknologi informasi dalam

sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, dan (5) Sistem Informasi Manajemen (Yulianti, 2016).

Berdasarkan survei nasional UIN Jakarta yang dilakukan terhadap ribuan responden dan diterbitkan oleh Inne Dwiyanti pada tahun 2021, sebanyak 75% responden menyatakan tidak mau membayar zakat melalui LAZ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas sangat diinginkan oleh responden, masing-masing sebesar 97% dan 90% menginginkan akses yang mudah kepada masyarakat umum agar dapat memantau dana yang dikelola oleh LAZ.

Namun, penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) baik di LAZ maupun BAZ masih menghadapi tantangan terkait akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan serta kemudahan akses bagi masyarakat umum untuk memantau dana tersebut. Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, laporan keuangan bisa mudah dimanipulasi dan rentan terhadap korupsi. Ketiadaan kedua prinsip ini membatasi akses laporan keuangan hanya kepada pemangku kepentingan seperti donatur, yang bisa memicu ketidakpercayaan sosial dan ketidakpercayaan terhadap institusi.

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa masih ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian oleh Rani Rahmat, Anantaw Ikrama Tungga Atmaja, dan Ni Luh Gede Sulindaw Ati (2017) mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pengelolaan zakat BAZNAS di Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Transparansi di BAZNAS Kabupaten Buleleng telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), yang membuat pelaporan keuangan menjadi

efisien dan transparan.

Sebaliknya, penelitian oleh Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda (2017) mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dari perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah menunjukkan bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam mengelola dana zakat karena belum mempublikasikan laporan aktivitas dan tidak adanya laporan penerima zakat. Akibatnya, laporan operasional yang diterbitkan tidak mencerminkan secara jelas penggunaan dana zakat.

Berbeda dengan penelitian oleh Shela Aulia (2021) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”, ditemukan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan terkait penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sesuai dengan PSAK 109. Penerapan akuntabilitas keuangan dalam penyajian dan pelaporan keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah memenuhi indikator akuntabilitas kebijakan, program, proses, serta kejujuran dan hukum. Mereka menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Evaluasi tingkat kesehatan lembaga zakat sangat penting untuk mengetahui kondisi lembaga zakat tersebut, apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau sangat buruk (Wardiyah, 2017).

Informasi di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sangat penting bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan adanya akuntabilitas dan transparansi atas sumber daya yang dipercayakan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan lembaga tersebut (Iwan Setiawan, 2022). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, karena masyarakat berhak atas informasi yang transparan dan menyeluruh tentang tanggung jawab organisasi yang dipercayakan kepada LAZ dan BAZ.

Namun, di BAZNAS Kabupaten Subang, laporan keuangan dari tahun 2020 hingga 2023 belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang belum dapat diakses melalui situs web mereka; yang tersedia hanya laporan penerimaan dan pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang belum optimal.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu, masih ditemukan beberapa BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota yang belum memenuhi unsur akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan dari penerimaan maupun pengeluaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif prinsip tata kelola lembaga yang baik.

Melihat kondisi tersebut, BAZNAS Kabupaten Subang perlu meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangannya. Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan topik penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan

keuangan BAZNAS Kabupaten Subang?

2. Bagaimana penerapan transparansi pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang
3. Apakah terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang
4. Apakah terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan transparansi pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan transparansi dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan transparansi dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menyelidiki lebih lanjut permasalahan seputar topik ini serta memberikan informasi, wawasan, dan pemahaman yang lebih

mendalam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, terutama dalam hal penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang.

## 2. Manfaat Praktisi

### a. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan bagi lembaga zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Subang dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangannya.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam dan Jurusan Akuntansi Syariah khususnya dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Subang.

## E. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah agar penelitian lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian dapat dicapai secara optimal. Batasan masalah sangat penting agar penelitian mudah dipahami dengan baik. Fokus penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Subang, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.